

PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN DALAM UPACARA HORMAT BENDERA MERAH PUTIH:

Reaktualisasi Konsep Kebangsaan Berbasis *Maṣlahah*

Muhammad Solikhudin

solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstract: This article seeks to explain the strengthening of national values in the red and white flag honoring ceremony: the re-actualization of the concept of nationality based on *maṣlahah*. The purpose of the flag salute ceremony is to strengthen love for the Unitary State of the Republic of Indonesia and realize the common benefit of living together in a pluralistic and multicultural nation-state. Therefore, it is necessary to re-actualize the concept of nationality, especially with regard to respect for the flag based on *maṣlahah*. Furthermore, the concept of nationality in the view of Islam is compatible and does not need to be contradicted. Regarding the pros and cons of information on the article competition respecting the flag in the view of Islamic law, this must be addressed wisely and actually this competition is organized by BPIP in commemoration of santri day, so the right theme is about Islam and nationality. Respect for the flag is the nation's way of showing respect for the symbol of the State of Indonesia and love for the homeland. Regarding the respect for the flag which is reviewed with *maṣlahah*, then this is included in the realm of *maṣlahah mursalah* because there is no clear explanation in the scriptures or Hadith and this practice is included in the realm of *daruriyat* which was originally only the needs of religious

people and the state. as well as being a nation on a secondary basis, but by implementing it, national unity and integrity will emerge, this shifts from *ḥājīyat* to *ḍarurīyat*.

Keywords: Nationality, Respect for Red and White and *Maṣlahah*.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengutamakan aspek keadilan dan kasih sayang, baik di dunia dan akhirat.¹ Syariat Islam terbangun melalui kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia, oleh karena hal yang keluar dari koridor syariat Islam bukan termasuk dalam ajaran Islam. Islam memiliki jargon *Rahmatan lil ‘Ālamīn* yang merupakan perwujudan keluhuran Islam, seperti tertuang dalam alquran yang memberi penjelasan, bahwa Islam merupakan agama rahmat bagi semesta alam dan sebagai pedoman hidup yang mengandung ajaran egaliter (kesetaraan) dan *ḥurīyyah al-taḍayyun* (kebebasan beragama). Pengesahan Islam sebagai agama rahmat terdapat dalam Qs. al-Anbiyā’ (21):107.

Apabila dicermati judul tulisan ini, yakni penguatan nilai kebangsaan dalam upacara hormat bendera merah putih: reaktualisasi konsep kebangsaan berbasis *maṣlahah*, maka dapat dipahami tujuan upacara hormat bendera adalah agar menguatkan rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merealisasikan kemaslahatan bersama untuk hidup bersama dalam negara bangsa yang majemuk dan multikultur. Oleh karena itu butuh mengaktualisasikan kembali konsep kebangsaan, terutama berkaitan dengan hormat bendera berbasis *maṣlahah*.² *Maṣlahah* merupakan aspek fundamental dalam membangun kembali Negara Indonesia yang religius agar tercipta negeri yang aman, harmonis, sejahtera lahir-batin, sebagaimana dicita-citakan oleh konsep negara hukum Indonesia yang selaras dengan negara madinah.

Negara madinah merupakan konsep Negara yang dibangun Nabi Muhammad saat itu. Dengan berdasarkan rahmat Islam, Nabi Muhammad membangun Madinah dengan suka-cita. Beberapa aspek

¹ Lihat A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: Lkis, 2015), 1.

² *Maṣlahah* yang dimaksud di sini masuk pada aspek *ḍarurīyat*, bukan pada ranah *ḥājīyat* dan *taḥsīnīyat*. Karena konsep kebangsaan di Indonesia sudah menjadi konsensus bersama dan penerapannya dapat menimbulkan kemaslahatan bersama dalam skala *ḍarurīyat* yang apabila tidak dilaksanakan berpotensi timbul perpecahan antar anak bangsa. Lihat Fauzan Saleh, *Menggali Makna Interkoneksi Maslahah: Sebuah Pengantar* dalam Buku *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: Lkis, 2015), vi.

yang selalu diupayakan olehnya adalah menjaga persatuan, perdamaian, mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Hal ini seperti tertuang dalam Qs. Ali Imran (3):103. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berpegang teguh dan mengembalikan seluruh urusan pada hukum Allah dan melarang konflik yang menimbulkan perpecahan.³

Menurut informasi sejarah, beberapa kali Nabi Muhammad menjadi aktor utama persatuan umat. *Pertama*, sebelum beliau menerima mandate untuk menyebarkan ajaran syariat penutup dan penyempurna (Islam). Saat itu beliau mempersatukan seluruh kabilah-kabilah Mekkah yang terlibat konflik tentang siapa yang berhak mengembalikan batu hitam (*hajar aswad*) ketika merenovasi Kakbah. Dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Nabi, beliau mengajak seluruh pembesar kabilah untuk turut serta dalam proses pengangkatan. Kendati hanya dengan memegang ujung selendang yang digunakan untuk mengangkat batu besar itu. Sejak saat itu semua mengakui kedudukan Nabi sebagai manusia yang patut mendapat gelar *al-amīn* (dapat dipercaya). *Kedua*, pada peristiwa hijrah ke kota Madinah yang pada akhirnya membuahkan persatuan seluruh bangsa Arab.

Meskipun dalam sejarah kenabian tidak terdengar istilah hormat bendera, namun Nabi Muhammad dan para pengikutnya mencintai Negara Madinah. Oleh karena itu makna di balik hormat bendera adalah mengormati merah putih sebagai lambang Negara Indonesia dan sebagai bentuk cinta kepada Negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, akan diurai dalam artikel ini konsep kebangsaan dalam pandangan Islam, hormat bendera sebagai wujud cinta kepada tanah air, upacara bendera merah putih perspektif *maṣlahah*.

Kebangsaan dalam Pandangan Islam

Kebangsaan memiliki akar kata bangsa yang berarti suatu kelompok manusia yang dianggap nasional memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah serta tujuan yang sama. Mereka umumnya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama. Islam menerima dan mengakui perbedaan umat menurut afiliasi agama mereka. Orang-orang Kristen disebut sebagai *ummat* (komunitas) Yesus, orang-orang Yahudi disebut sebagai umat Musa, sebagaimana halnya kaum Muslim membentuk umat Nabi Muhammad.⁴

³ Muhammad Hazballoh dkk, *Indonesia Berkebilafah: Rekonstruksi dan Representasi Hakikat Negara dalam Islam* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 215.

⁴Titik temua tiga agama besar itu terletak pada Tuhan, wahyu, para nabi, kitab-kitab suci, spiritualitas, kebangkitan, kehidupan abadi, mistisisme, doa, ziarah, kesucian, yang sakral, nilai-nilai moral dan seterusnya. Lihat Mohammed Arkoun, *Islam Kontemporer, Menuju Dialog Antar Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

Ibrahim sendiri dinamakan sebagai *umat yang patuh kepada Tuhan* (QS. Al-Nahl 16:120), dan setiap umat memiliki satu perangkat ibadah yang dipilhkan oleh Allah untuk mereka, *Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan suatu ibadah* (QS. Al-Hajj 22:34). Pada awalnya hanya ada satu *umat, manusia dabulunya adalah satu umat* (QS. Yunus 10:19), tetapi seiring dengan perjalanan sejarah, berbagai macam umat terbentuk dan setelah itu banyak yang hilang atau hancur. Islam menggambarkan secara detail istilah muncul, hilang, dan kejatuhan berbagai umat, yang biasa disebut sebagai bangsa-bangsa. Kenyataanya, *Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (dapat) pula memajukannya* (QS. Al-A'raf 7:34).⁵

Umat (komunitas) menurut Islam makna dasarnya adalah suatu kolektifitas atau kumpulan manusia yang mereka semua disatukan oleh tali agama, dan agama di dalamnya berfungsi sebagai fondasi bagi hubungan sosial, hukum, politik, ekonomi, dan etika di antara anggota-anggotanya. Periode sejarah mencatat, bahwa tidak hanya ada satu, tetapi banyak umat atau bangsa, yang artinya banyak agama, dan ini diterangkan dalam Alquran sebagai kondisi yang diinginkan oleh Tuhan, karena, *Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja* (QS. Al-Syura 42:8). Dalam konteks dunia dengan umat yang beragam inilah, yang semua dipandang Islam dalam kerangka religius, konsepsi Islam tentang dirinya sebagai satu *ummat* harus diletakan dan dipahami.⁶

Menghubungkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama, dari prespektif pluralisme dalam persatuan, Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pioner terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara madinah yang didirikan Nabi Muhammad adalah negara bangsa pertama di dunia. Kedua, dari perspektif universalisme, kebangsaan tidak bertentangan dengan Islam. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian, Islam tidak menafikan kenyataan bahwa setiap orang mempunyai afiliasi terhadap tanah air tertentu. Oleh karena itu, pepatah yang mengatakan “cinta tanah air sebagian dari iman”, seperti dikatakan sebelumnya, sangat mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Memang benar, bahwa Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminnya bertanah

⁵Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017), 269-270.

⁶ Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017), 270.

air dan umat Islam berkewajiban menjaga, mencintai, dan membela tanah airnya.⁷

Kenyataan kebangsaan dalam tubuh umat Islam merupakan implementasi dari misi “*rahmatan lil ‘ālamīn*” sehingga eksklusifitas mereka harus diminimalkan. Sikap kebangsaan bagi mereka juga cermin dari faham monotheis yang menjadi fundamental keyakinannya, dimana semua realitas itu- termasuk eksklusifitas dan individualitas- haruslah dinegasikan dan hanya Allah yang menjadi esensi sesungguhnya, “*lā ilāha illallāh*”. Norma tersebut kemudian diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Dalam membangun masyarakat Madinah di bawah panji “Piagam Madinah”. Dalam perjanjian luhur yang mengikat Yahudi, Kristen, Muslim dan Paganis tersebut kata Islam dan Alquran sama sekali tidak pernah ditampilkan. Karakter ini diperkuat dengan risalah terakhir dalam Islam yang disampaikan Nabi saw. Dalam Haji Wada’. Dalam satu-satunya ibadah haji yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidup tersebut, beliau berpesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak-hak seseorang, mengangkat kehormatan wanita, menghindarkan pertumpahan darah dan seterusnya.⁸

Umat Islam di Indonesia merupakan bagian mutlak dari rakyat Indonesia, bahkan mereka mencerminkan bagian terbesar dari bangsa Indonesia yang populasinya sudah mendekati 190 juta jiwa. Hukum Islam yang sebelum kedatangan penjajah asing diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia diupayakan dipangkas sedikit demi sedikit sampai akhirnya tertinggal, selain hukum ibadah, hanya sebagian hukum pelaksanaannya. Namun demikian, hukum Islam tetap berfungsi mempertahankan dan memelihara semangat anti penjajah dan kezaliman dalam sanubari umat Islam atau rakyat Indonesia.⁹

Melalui mata rantai resistensi bangsa Indonesia sampai direbutnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan perkembangan Islam dalam dataran dunia secara makro, di mana umat Islam sudah tersekat oleh batas-batas negara, etnik dan geografis, hukum Islam-pun, baik secara konsepsional maupun praksisnya, dituntut untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan habitatnya. Karena dalam realitas sekarang ini di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sangat kesulitan untuk menerapkan hukum Islam, terlebih lagi kalau harus mengacu pada produk para Imam Mazhab tertentu, dengan

⁷ Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017),270.

⁸ Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017), 270.

⁹Masnun Tahir, “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, (Desember 2015),306-307.

argumen bahwa hukum Islam itu berlaku secara universal. Ini berarti suatu agenda persoalan yang menyangkut posisi dan eksistensi hukum Islam di suatu negara. Sebab semangat teologis umat Islam mengharuskan hukum Islam berlaku, baik sebagai nilai-nilai normatif di masyarakat ataupun secara konstitusional yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.¹⁰

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, maka persoalan di atas menemukan signifikansinya. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta peranan umatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, menimbulkan perdebatan yang cukup serius bertitik taut dengan posisi dan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Kajian ini tidak hanya dalam lingkup kenegaraan, tetapi di kalangan internal ulama dan pemikir Islam belum ada formulasi yang baku dan masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, masih perlu diformulasikan model artikulasi hukum Islam yang tepat dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan.

Hormat Bendera sebagai Wujud Cinta Kepada Tanah Air

Hormat bendera di Indonesia menurut penulis sebagai wujud cinta kepada tanah air. Adanya lomba dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritik dari Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah merespon keras lomba penulisan artikel yang diselenggarakan BPIP. Dengan mengangkat tema lomba 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam', BPIP dinilai telah kehilangan arah.¹¹

Toto menyatakan bahwa Ini seperti kehilangan arah yang akut, seperti mengidap *skizofrenia*, dalam merespon isu-isu besar nasional. Sehingga, tidak tahu dan tak mengerti apa yang harus dilakukan dalam siaran persnya, Sabtu (14/8). *Skizofrenia* adalah proses berpikir terbelah yang halusinatif dan paranoia. Seperti diketahui, BPIP menggelar lomba penulisan artikel dengan tema, 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'. Tujuan kegiatan ini, menurut Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Benny Susetyo, untuk pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam memperkuat kebangsaan.

¹⁰ Masnun Tahir, "Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, (Desember 2015), 307.

¹¹ Joko Sadewo, "LSI: Umat Islam Sudah alam Clear Soal Hormat Bendera" dalam <https://www.republika.co.id/berita/qxtmno318/lsi-umat-islam-sudah-lama-clear-soal-hormat-bendera> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

Toto memiliki argumentasi, acara lomba yang digelar BPIP itu sama sekali tak menggambarkan kecerdasan, sensitivitas dan aktualitas tentang apa yang seharusnya dilakukan lembaga negara. Bahkan, menurutnya, lomba yang diadakannya justru berpotensi merusak spirit Pancasila, yang seharusnya menjadi misi luhur BPIP. Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, juga menyatakan, tema yang diusung dalam lomba tersebut terkesan sangat dipaksakan. Dijelaskannya, isu tentang 'Hormat Bendera Merah Putih' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan' itu bukan isu mainstream umat dan bangsa saat ini. Kenapa? Karena umat Islam sudah 'clear' dengan isu itu sejak lama.

Toto menyatakan mengangkat tema dengan isu tersebut sama saja dengan mengusik ketenangan umat Islam yang sudah tak lagi mempersoalkan itu. Hukumnya sudah jelas, kenapa masih harus dicari-cari lagi apa hukumnya dalam Islam. Ini sama saja dengan tak percaya kepada umat Islam. Masih banyak tema lain yang lebih aktual dengan kebutuhan bangsa saat ini. Toto khawatir, acara lomba itu akan mengundang tafsir liar tentang tuduhan adanya oknum petinggi BPIP yang mengidap *Islamophobia*. Tuduhan ini jelas akan makin menjauhkan BPIP dengan misi utamanya, sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila.

Menurut Toto Jangan sampai, Badan pembinaan ini pada saatnya menjadi badan yang harus dibina. Padahal, di situ berkumpul sejumlah tokoh besar yang harusnya memproduksi ide-ide dan program besar, bukan ecek-ecek yang mengerdilkan nama besar itu dan ini yang akhirnya membuat nama besar BPIP tak berbanding lurus dengan realita di lapangan. Toto menilai perlu dilakukan evaluasi total terhadap keberadaan lembaga negara yang diberi tugas khusus dalam pembinaan Ideologi Pancasila ini. Apalagi, menyangkut anggaran yang tidak kecil buat menghidupi lembaga tersebut. Idealnya, lanjut Toto, di tengah negara dan bangsa yang sedang mengalami rentetan masalah besar saat ini, termasuk wabah covid-19, BPIP harusnya tampil dengan program besar, bukan ide kerdil dan dangkal.

Menanggapi kritik dari LSI yang disampaikan oleh Toto, penulis menganggap hal itu sebagai hal wajar yang mencerminkan manusia hidup di alam demokrasi. Ada kebijakan, aturan atau bahkan informasi seperti pengumuman lomba BPIP direspon oleh masyarakat baik pro maupun kontra. Yang perlu ditekankan adalah cara merespon isu tersebut, apabila dengan cara santun dan beradab maka hal itu sah-sah saja dilakukan. Secara langsung penulis mengapresiasi info lomba ini, karena dapat menguarakan nilai kebangsaan dan keagamaan yang memang harus terus dirawat dan dikawal oleh bangsa Indonesia, terutama bagi generasi milenial yang harus terus diberi edukasi atau advokasi seputar nilai

keagamaan dan kebangsaan agar semakin tumbuh rasa cinta dan mewujudkannya dengan berbakti kepada negeri di mana mereka berpijak dan hidup untuk terus menguarkan ideologi Pancasila dengan cara menghormati bendera merah putih, salah satunya.

Upacara Bendera Merah Putih Perspektif *Maṣlahah*

Upacara yang terdapat muatan hormat merah putih menurut hukum Islam adalah diperbolehkan karena mengandung aspek *maṣlahah*. Muatan *maṣlahah* ini selama tidak ada keterangan yang jelas dalam al-al-Qur'an dan Hadits, maka dinamakan dengan masalah mursalah yang tidak ada keterangan tegas dalam sumber utama hukum Islam. Hal ini berfungsi untuk menghormati lambing Negara Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta kepada NKRI. Hal ini juga sudah menjadi tradisi atau *'urf saḥīḥ*¹² yang melekat dengan bangsa ini, maka apa yang dilakukan manusia dapat dijadikan *hujjah* yang bahkan wajib beramal dengannya, seperti tertuang dalam kaidah fikih.

Pergeseran hukum dari boleh ke wajib ini menunjukkan bahwa dengan jalur itu akan muncul kemaslahatan hakiki, berdimensi universal dan menguatkan persatuan yang sudah lama ditanam. kaidah tersebut selaras dengan arti dari *kaidah kubrah al-'Adab Muhakkamah*" dan dalam kaidah ini terkandung *urf qaūlī* dan *'amālī*. Pengertian kaidah ini adalah bahwa sesungguhnya kebiasaan manusia ketika tidak bertentangan dengan *shara'* maka ini dapat dijadikan sebagai *hujjah* dan dalil yang wajib untuk dilaksanakan dengan ketetapan yang sudah ada karena *al-'Adab Muhakkamah*.¹³

Hormat bendera berfungsi menyatukan keragaman yang ada di Indoensia. Mengingat Negara Indonesia pada proses awal pembentukan negara Indonesia yang tidak hanya melibatkan pemeluk agama Islam, maka negara bangsa yang memosisikan agama sebagai sumber inspirasi patut direalisasikan hingga saat ini. Maka yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan kemaslahatan umum, bukan sisstem politik yang dianut oleh negara. Cara yang ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan ini adalah dengan membumikan dan mempertegas lima

¹² kebiasaan (*'urf*) suatu masyarakat tertentu yang bisa dijadikan *hujjah*, dalam hal ini *'urf saḥīḥ*. Hal ini sesuai dengan ungkapan al-Burnu bahwa yang dikerjakan oleh manusia adalah *hujjah* yang wajib beramal dengannya. Lihat Muḥammad Shidqī bin Aḥmad al-Burnu, *al-Wajīz* (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1415 H./1993 M.), 237.

¹³ Moch. Djamaluddin Ahmad, *al-'ināyah Sharah al-Farā'id al-Bahiyah fī Naẓam al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010). Abd allāh bin Sa'īd Muḥammad 'Ubbādī al-Lahjī, *Idāb al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1410). Lihat Sayyid Abī Bakar al-Ahdalī al-Yamañī al-Shāfi'i, *al-Farā'id al-Bahiyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Muḥtadi-in, 2004).

tujuan diturunkan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka selama negara mampu merealisasikan nilai-nilai *maqāṣid* ini, negara tidak keluar dari koridor ajaran Islam.

Praktik hormat bendera sudah sesuai dengan *maṣlaḥah* atau *maqāṣid al-sharī'ah* yang memiliki dimensi jangka panjang dan memiliki pandangan dunia yang menyeluruh. Karena alasan ini hormat bendera harus didasarkan pada nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*¹⁴, yang dapat disederhanakan dengan istilah nilai-nilai ajaran Islam. Praktik penyelenggaraan negara berdampak bagi warga negara dan berguna bagi pembangunan bangsa, baik pembangunan infrastruktur maupun suprasstruktur. Nilai-nilai ajaran Islam berdialektika dengan budaya masyarakat dan aspirasi warga negara.

Praktik hormat bendera ini sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah*, khususnya *maṣlaḥah al-Būṭi* yang menyatakan bahwa masalah merupakan kemanfaatan yang mengarah pada kenikmatan dan menolak bahaya. *Maṣlaḥah* menurut al-Būṭi terdapat beberapa batasan penting, yakni: pertama, apabila selaras dengan tujuan *Sharī'* pada makhluk-Nya yang mencakup lima pemeliharaan prinsip universal dalam Islam. Kedua, kemaslahatan tersebut tidak berlawanan dengan Kitab Suci. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan al-Sunnah. Keempat, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Qiyas. Kelima, kemaslahatan tersebut tidak menegasikan kemaslahatan lain yang lebih penting atau yang selaras.¹⁵

Maṣlaḥah merupakan metode ijtihad ketika mengalami problem yang tidak tersedia secara detail dalam sumber primer hukum Islam. Ia dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah. Ada suatu ungkapan terkenal yang dikemukakan oleh al-Shahrastānī (w 548 H./1153 M.) yang dikutip oleh Abd Salam Arief. Ucapan ini pada saat itu berkembang menjadi adagium dikalangan pakar hukum Islam, yaitu: “Teks-teks nas itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nas yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nas dapat dicari pemecahannya.”¹⁶

¹⁴ Lihat Afifuddin Muhajir, *Fikih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), 24.

¹⁵ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1982), 23. Lihat Muhammad Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadan al-Buti Tentang Masalah dan Batasan-Batasannya”, *Mabakim* (Vo. 3 No. 1: Januari 2019), 29-30.

¹⁶ Abd Salam Arief, *Pembabaran Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 15.

Oleh karena itu al-Shāṭibī seperti dikutip Halil Thahir¹⁷, bahwa ia berupaya memformulasikan konsep *maṣlahah* yang dirintis oleh al-Juwainī dan al-Ghazālī dan menjadikannya sebagai sebuah metode *istinbāt* hukum ‘*ala malikiyyah*, yakni metode masalah yang sejatinya tingkat kerikatannya dengan teks masih sangat kuat. Mirip al-Ghazālī, al-Shāṭibī menegaskan bahwa *maqāṣid al-mukallaḥ* tidak boleh menabrak rambu-rambu *maqāṣid al-shāri’*, keduanya harus sesuai dan apabila terjadi pertentangan antara keduanya, maka yang harus rela mengalah adalah *maqāṣid al-mukallaḥ*.

Konsep *maṣlahah* juga ditampilkan oleh al-Tūfī, seorang ulama yang bermazhab Hanbali, sebuah mazhab yang secara tegas menolak campur tangan nalar dalam *istinbāt* hukum. Bagi al-Tūfī seperti dikutip Halil Thahir¹⁸, *maṣlahah* adalah dalil hukum terdepan dan terakurat, khususnya pada ranah *mua’malah*. Aksioma apapun yang berlawanan dengan semangat *maṣlahah* harus ditolak, karena hukum bukan kemaslahatan Tuhan, namun semata-mata untuk mengantarankan manusia menggapai *maṣlahah*, yakni memperoleh kebaikan dan sekaligus terhindar dari bahaya, baik di dunia dan akhirat.

Rudi Paret telah meneliti bahwa kata masalah sebagai suatu istilah teknis tidak digunakan oleh Mālikī atau al-Shāfi’ī, yang karenanya konsep ini mestilah baru berkembang pada periode pasca al-Shāfi’ī. Artinya, pertimbangan-pertimbangan semacam *maṣlahah* yang berkembang pada masa al-Shāfi’ī dan sebelumnya, belum dirumuskan dalam istilah teknis hukum Islam.¹⁹

Al-Shāṭibī menggunakan istilah *maqāṣid shāri’ah* yang merupakan tujuan diberlakukannya hukum Islam. Tujuan dibuat *Shāri’ah* ialah untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.²⁰ Zuhaylī menyatakan, *maṣlahah* adalah lebih umum pengertiannya (dari pada *Darūrah*). Adapun pengertian asalnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Menurut istilah *shāri’iyin* adalah pemeliharaan atas tujuan *shara’*, dengan cara menolak kerusakan dari makhluk, sebagaimana perkataan al-Khawārizmī: *maṣlahah* adalah kemanfaatan yang merupakan tujuan *Shāri’* yang maha bijak kepada hamba-Nya dari pemeliharaan

¹⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: Lkis, 2015), 33-34.

¹⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: Lkis, 2015), 34.

¹⁹ Abdul Mun’im Saleh, *Madhhab Syaḥī’i: Kajian Konsep Al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 74.

²⁰ Lihat Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī nūṣūl al-Shāri’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), 220.

agama hamba, jiwanya, keturunannya, akalnyanya, dan hartanya. Al-Rāzī mengatakan, bahwa *maṣlahah* terkandung tingkatan *darūriyat*, *ḥājīyat*, dan *taḥsīniyat*, adapun darurat merupakan bagian *maṣlahah*, pada tingkatan yang pertama.²¹

Terkait hormat bendera yang ditinjau dengan *maṣlahah*, maka hal ini masuk pada ranah *maṣlahah mursalah* karena tidak ada keterangan tegas di dalam kitab suci maupun Hadist dan praktik ini masuk pada ranah *darūriyat* yang memang pada awalnya hanya kebutuhan umat beragama dan bernegara serta berbangsa secara sekunder namun dengan melaksanakannya akan muncul persatuan dan kesatuan bangsa hal ini bergeser dari *ḥājīyat* ke *darūriyat*.

Penutup

Kesimpulan dari artikel ini dapat dipahami tujuan upacara hormat bendera adalah agar menguatkan rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merealisasikan kemaslahatan bersama untuk hidup bersama dalam negara bangsa yang majemuk dan multikultur. Oleh karena itu butuh mengaktualisasikan kembali konsep kebangsaan, terutama berkaitan dengan hormat bendera berbasis *maṣlahah*. Selanjutnya konsep kebangsaan dalam pandangan Islam memiliki kesesuaian dan tidak perlu dipertentangkan. Terkait pro kontra info lomba artikel hormat bendera dalam pandangan hukum Islam, maka hal ini harus disikapi dengan bijak dan sejatinya lomba ini diselenggarakan oleh BPIP dalam rangka memperingati hari santri, maka tema yang tepat memang seputar keislaman dan kebangsaan.

Hormat bendera merupakan cara bangsa ini menunjukkan rasa hormat kepada lambang Negara Indonesia dan rasa cinta kepada tanah air. Terkait hormat bendera yang ditinjau dengan *maṣlahah*, maka hal ini masuk pada ranah *maṣlahah mursalah* karena tidak ada keterangan tegas di dalam kitab suci maupun Hadist dan praktik ini masuk pada ranah *darūriyat* yang memang pada awalnya hanya kebutuhan umat beragama dan bernegara serta berbangsa secara sekunder namun dengan melaksanakannya akan muncul persatuan dan kesatuan bangsa hal ini bergeser dari *ḥājīyat* ke *darūriyat*.

²¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Naẓariyah al- Darurah al-Shar'iyah*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt), 55-57.

DAFTAR PUSTAKA

- Abī Bakar al-Ahdalī al-Yamanī al-Shāfiʿī, Sayyid, *al-Farāʾid al-Bahiyah fī al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Muftadiin, 2004)
- Ahmad, Moch. Djamaluddin, *al-ʿināyah Sharah al-Farāʾid al-Bahiyah fī Nazam al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010)
- Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: Lesfi, 2003)
- Arkoun, Mohammed, *Islam Kontemporer, Menuju Dialog Antar Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017)
- Hazballoh, Muhammad, dkk, *Indonesia Berkebilafah: Rekonstruksi dan Representasi Hakikat Negara dalam Islam* (Kediri: Lirboyo Press, 2021)
- Muhajir, Afifuddin, *Fikih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017)
- Saʿīd Ramaḍān al-Būʿī, Muḥammad, *Ḍawābiṭ al-Maslahah fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1982)
- Saʿīd Muḥammad ʿUbbādī al-Lahjī, Abd allāh bin, *Idāb al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1410)
- Saleh, Fauzan, *Menggal Makna Interkonektivitas Maslahah: Sebuah Pengantar dalam Buku Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkonektivitas Maslahah* (Yogyakarta: Lkis, 2015)
- Saleh, Abdul Munʿim, *Madhhab Syafiʿi: Kajian Konsep Al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001)
- Solikhudin, Muhammad, “Pemikiran Muhammad Saʿīd Ramadan al-Buti Tentang Maslahah dan Batasan-Batasannya”, *Mahakim* (Vo. 3 No. 1: Januari 2019)
- Sadewo, Joko, “LSI: Umat Islam Sudah alam Clear Soal Hormat Bendera” dalam <https://www.republika.co.id/berita/qxtmno318/lsi-umat-islam-sudah-lama-clear-soal-hormat-bendera> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.
- Shātibī, Abū Ishāq, (al), *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Sharīʿah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2009)
- Shidqī bin Aḥmad al-Burnu, Muḥammad, *al-Wajīz* (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1415 H./1993 M.)

- Tahir, Masnun, “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, (Desember 2015)
- Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: Lkis, 2015)
- Zuhayfī, Wahbah,(al), *Nazariyah al-Ḍarūrah al-Shar’iyah*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt)